

**PERAN JAKSA DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN
PASAL 30 AYAT (2) UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Ricky Wicaksono Sandjaya

Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H,M.H, Ardi Ferdian S.H, M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Braawijaya

Email : Rwicaksonos69@gmail.com

RINGKASAN

Jaksa pengacara negara untuk menjalankan fungsi fungsi jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara seperti, menegakan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara, dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya jaksa pengacara negara diberikan tugas pokok dan fungsi oleh undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia yaitu, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Didalam perkara perkara perdata jaksa memilik dua peran, yaitu aktif dan pasif, aktif dimana jaksa sebagai penggugat dan pasif jaksa sebagai tergugat demi menyelamatkan kekayaan negara.

Kata kunci : Jaksa pengacara negara, menyelamatkan kekayaan negara.

SUMMARY

State prosecutor has a job to run the purpose of private and state administration likes laws enforcement, protect government authority, save wealth of the country, and to protect the civilian rights, in order to run the function of state Prosecutor has given main duty and purpose to give legal assistance, law enforcement, legal opinion, legal services and other by law No 16/2004 of Indonesian Prosecutor. In private law cases, prosecutor can be active if he run litigant role, and can be passive if he has to be defendent in order to protect state wealth.

Keywords : State Prosecutor, to protect state wealth

Pendahuluan

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara

perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan (yang seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.¹

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan UNDANG-UNDANG Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara didalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2)²;

¹ Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hal. 226-227.

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 136.

”Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sedangkan isi Pasal 35 butir d;

”Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.³ Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan di jelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai jaksa pengacara negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2004 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, sebagai guna menyelamatkan kekayaan negara dari tindak

³ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 41.

pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan *vital* untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidanaan jaksa bersifat aktif, karena di berikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang keperdataan pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas *ultimum remidium*, yang artinya adalah pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan.

MASALAH / ISU HUKUM

Adapun masalah/ isu hukum yang dibahas oleh penulis adalah Peran jaksa pengacara negara dalam perkara perdata berdasarkan pasal 30 ayat (2) tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Peter Muhammad Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam menangani perkara perdata .

B. Pendekatan Penelitian

⁴ Peter Muhammad marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, jakarta,2009 ,hlm 35

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Pendekatan selanjutnya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan penulis manakala penulis beranjak dari aturan yang ada.⁶ Menggunakan pendekatan konseptual, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dapat dikemukakan dalam pandangan sarjan hukum atau doktrin. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga dikemukakan dalam undang-undang.⁷

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi;

- a. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau membantu penulis dalam menganalisa

⁵*Ibid*, hlm 96

⁶ Peter marzuki, *Op.cit*, hlm 137

⁷*Ibid*, hlm 138

bahan hukum primer yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen dan penelitian sebelumnya, materi dari internet antara lain meliputi;

- a. Diskusi ;
- b. Artikel internet;
- c. Literatur-literatur yang terkait dengan kewenangan jaksa
- d. Jurnal jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan;
- e. Pendapat ahli hukum terkait dengan hukum acara perdata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memeberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain, antara lain meliputi;

- a. Kamus besar bahasa indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Ensiklopedia

D. Teknik Penelusuran bahan hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian-penelitian kepustakaan (*library reasearch*),

Sehubung dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder..

E. Teknik Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum di gunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan analisis yang ada pada kajian

pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya di inventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

B. Definisi Konseptual

Peran, Kewenangan, Surat Kuasa Khusus, Pengadilan

HASIL PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Atribusi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan di atur secara eksplisit dalam UUD 1945. Atribusi langsung dari konstitusi meletakkan keberadaan MA dan BPK sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh MA dan BPK menjadi seimbang dalam prinsip pendistribusian kekuasaan yang diterapkan di negara Indonesia. Keadaan inilah yang menciptakan *check and balances* antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang sama-sama lahir dan mendapat atribusi kewenangan dari konstitusi maka secara hierarki keberadaan MA dan BPK tidak berada lebih rendah dari Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).

Dalam angka IV penjelasan UUD 1945 hanya mengatur yang pokok-pokok saja mengenai penyelenggara negara, sedangkan perihal eksekutif dan yudikatif pokok-pokoknya sudah di muat dalam bab III dan BAB IX UUD 1945, maka perihal kejaksaan tidak perlu secara khusus dimasukkan dalam suatu BAB atau asal tersendiri dalam Undang-undang dasar⁸.

⁸ Evelyusia, 2013, *peran jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara perdata (studi kasus penyelesaian tunggakan rekening listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik negara)*, gentapress, Yogyakarta. hlm 47

Secara historis kejaksaan itu sendiri dipergunakan secara resmi oleh undang-undang buatan pemerintahan bala tentara jepang nomor 1 tahun 1942 yang digantikan oleh *osamu seirei* nomor 3 tahun 1942, nomor 2 tahun 1944 dan nomor 49 tahun 1944. Dengan dasar kejaksaan yang dibuat oleh pemerintahan jepang ini peraturan mengenai kejaksaan pendiri negara Indonesia menggunakan peraturan ini untuk landasan hukum kejaksaan yang bergerak di bidang yudikatif.⁹

Lebih tegas lagi cikal bakal jaksa bidang perdata telah dimuat dalam keputusan presiden no 86 tahun 1982 dimana direktorat bidang perdata dan tata usaha negara yang mengkhususkan pada direktori perdata dan direktori bantuan hukum berada dalam satu lingkup dengan JAMPIDUM.

Di dalam negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak di temukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik kedudukannya sebagai penggugat maupun tergugat, bahkan pemerintah yang mempunyai kepentingan hukum diluar pengadilan pun dapat diwakili oleh kejaksaan, pandangan antisipatif dalam undang-undang no 5 tahun 1991 yang menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai peranan penting untuk penyelenggara negara. Dalam perkembangannya kejaksaan untuk dan atas nama negara sebagai penggugat maupun tergugat didalam bidang perdata, dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan dan membela kepentingan negara atau pemerintah saja, tetapi dapat membela kepentingan masyarakat.¹⁰

B. Fungsi Dan Tugas Kejaksaan Dalam Peradilan Perdata

1. Fungsi Kejaksaan dalam peradilan Perdata

a. Menjamin Tegaknya Hukum

Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan dibidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

⁹ Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 65

¹⁰ Penjelasan umum UU no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, angka 5

hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, Beberapa contoh mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat wewenang kejaksaan dibidang hukum perdata;¹¹

Dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang 16 tahun 2004 menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun diluar pengadilan dengan surat kuasa khusus, tata bahasa di dalam pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi tersebut tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan

b. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara tersebut menggunakan instrumen perdata. Penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini ada dengan dua cara, yaitu¹² ;

a. Aktif

b. Pasif

Aktif adalah dalam hal kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena jabatan, sehingga tidak memerlukan surat kuasa khusus (pasal123

¹¹ R Nerendra jatna, **kejaksaan sebagai pengacara pemerintah**, skripsi tidak di terbitkan, Depok, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 75

¹² Hasil wawancara Subhan,S.H,M.H selaku kasi datun kejari malang pada 27 februari 2015

ayat 2 HIR) misalnya Kejaksaan melakukan gugatan uang pengganti atas pengadilan dalam perkara korupsi.

Pasif adalah sebagaimana diisyaratkan pada pasal 30 ayat (2) undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan baru bisa bertindak dalam bidang perdata bila mendapat surat kuasa khusus, dalam hal ini surat kuasa khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Terkait dengan kekayaan negara sangat dekat kaitannya dengan kerugian negara yang di timbulkan dan berawal dari pengadaan. Hukum pengadaan terdiri dari beberapa aspek, mulai dari aspek pidana, perdata dan administrasi. Pertama hukum pengadaan yang dilihat dari aspek pidana sangat erat kaitannya dengan undang-undang tindak pidana korupsi, karena permasalahannya akan muncul ketika seseorang yang secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dapat merugikan negara, dengan kerugian keuangan negara itu sendiri.

c. Menjaga Kewibawaan Pemerintah

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang. Bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Sekarang masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat didalam peradilan tata usaha negara, begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam pengadilan negeri.

Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, Kejaksaan hanya bersifat pasif. Hal mana seperti disebutkan pasal 30 ayat (2) UU no 16 tahun 2004, bahwa Kejaksaan dapat bertindak dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.

d. Melindungi Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, jaksa pengacara negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum didalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi dalam membela kepentingan masyarakat Kejaksaan dapat bertindak karena;

1. Jabatan
2. Kuasa khusus

Berdasarkan surat kuasa khusus Kejaksaan dapat bertindak didalam bidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, sepiantas kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada Kejaksaan, kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action*/ gugatan perwakilan kelompok.

Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang

jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹³

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dibidang Perdata

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya¹⁴

Disamping bantuan hukum tersebut diberikan pada setiap masyarakat yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut peraturan jaksa agung RI no. 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara pasal 3 huruf (a) “ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk

¹³Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002 tentang gugatan kelompok / *class action*.

¹⁴Prakoso Djoko, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*,Ghalia,jakarta,1985,hal 44

mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.”

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tugas berat kejaksaan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah menanggung tugas sebagai penegak keadilan, kejaksaan sebagai aparatur negara secara spesifik adalah aparatur penegak hukum, juga harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut terciptanya kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-cita bangsa Indonesia, serta peran kejaksaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan rakyat.¹⁵

Didalam pasal 30 ayat (2) UU no 16 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas dan fungsi jaksa pengacara negara yang bersifat umum, namun untuk kewenangan secara khusus demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, undang-undang kejaksaan menerangkan lebih lanjut dalam pasal 35 huruf b UU no 16 tahun 2004 memberikan wewenang khusus untuk meng-efektifkan proses penegakan hukum yang di berikan undang-undang lain, dengan kata lain jaksa pengacara negara demi melaksanakan tugasnya diberikan hak khusus (*previlage*) oleh undang-undang kejaksaan

c. Pertimbangan Hukum

¹⁵ www.kejaksaan.go.id/uplimg/DATUN.ppt diakses pada 17 januari 2015

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, sebagaimana yang pernyataan sebelumnya, tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam pemberian pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau badan usaha milik negara maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara di bidang perdata, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau mediasi diluar pengadilan.

Untuk terjamin suksesnya dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap, karena pemberian pertimbangan hukum harus dilandasi dasar hukum dan argumentasi yang kuat.

d. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana tugas kejaksaan dalam pelayanan hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang berperkara, yang sifatnya non-litigasi.

Pelayanan hukum oleh jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas dari kejaksaan untuk masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum adalah terletak pada subyek yang akan di berikan pelayanan, karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi “ melindungi kepentingan masyarakat “ adalah salah satu cara kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara non-litigasi.

e. Tindakan Lain

Tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam tindakan hukum lainnya adalah pemberian jasa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara diluar penegakan hukum, pelayanan hukum,

pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum yang bersifat non-litigasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti kegiatan penyelesaian sengketa oerdata dengan cara negosiasi antar pihak, dimana para pihak yang terlibat dipertemukan dengan kejaksaan sendiri menjadi mediator ataupun fasilitator yang diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

C. Jaksa Pengacara negara

Jaksa pengacara negara adalah jaksa fungsional yang di beri wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi nya sebagaimana yang telah dikuasakan dengan surat kuasa khusus oleh pihak pihak yang terkait, seperti instansi-instansi pusat maupun daerah, Badan usaha milik negara/daerah, pejabat negara, serta masyarakat demi kepentingan umum. Jaksa pengacara negara, gramatikal ini terdiri dari 3 kata, yaitu jaksa, pengacara dan negara.

Undang-undang kejaksaan telah memberikan wewenang kepada jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran sebagai pengacara negara, peran pengacara negara sebagai garda terdapan yang dimiliki negara untuk memulihkan kerugian negara, cara jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan kekayaan negara pun secara tidak langsung terdapat 2 cara, pertama dengan cara pemulihan kekayaan negara dan yang kedua adalah penyelamatan kekayaan negara

Undang-undang kejaksaan mengharuskan jaksa pengacara negara bergerak dengan adanya surat kuasa khusus, begitu pula dengan undang-undang advokat yang mengharuskan adanya surat kuasa khusus untuk Bergeraknya seorang advokat, serta beracaranya seorang jaksa pengacara negara dan seorang advokat didalam persidangan pun sama, dari cara beracara sampai dengan atribut yang dikenakan, dengan adanya banyak kesamaan seperti itu maysarakat awam tanpa melihat berkas persidangan maupun putusan persidangan tidak mampu membedakan mana jaksa pengacara negara maupun pengacara (advokat) lainnya, dengan begitu nilai

esensial jaksa yang diposisikan sebagai fasilitas yang diberikan negara untuk mewakili negara atau pemerintah dan masyarakat tidak efektif sama sekali, padahal penggunaan fasilitas negara telah disediakan undang-undang demi menjamin independensi dan menjaga kewibawaan pemerintah. Tetapi ketika di pahami didalam putusan akan tertera kata kata kuasa substitusi dari jaksa agung yang bertindak selaku jaksa pengacara negara, karena seperti disebutkan sebelumnya, bahwa jaksa pengacara negara bertindak selaku surat kuasa khusus. Lebih dalam lagi ketika melihat undang-undang Kejaksaan, untuk menjadi jaksa pengacara negara harus menjadi jaksa pejabat fungsional terlebih dahulu, dengan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dari Kejaksaan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia bidang perdata dan tata usaha negara di berikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya

Jaksa pengacara negara bisa menjalankan kewenangannya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Pihak yang dapat dibela oleh jaksa pengacara negara hanya negara saja, seperti

instansi daerah seperti kedinasan, instansi pusat seperti kementrian, Badan usaha Milik negara Seperti PLN, Badan usaha milik daerah, lembaga negara seperti KPU, dan pejabat tata usaha negara seperti Bupati.

Dalam Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang advokat, ketika di undangkan pada tanggal 5 april 2003, semua yang memberikan bantuan hukum disebut juga dengan sebutan Advokat, tetapi 1 tahun setelahnya, diundangkan undang-undang kejaksaan yang didalamnya terdapat istilah jaksa pengacara negara, urgensi pengacara negara juga melekat pada advokat, secara kasat mata memang jaksa pengacara negara dan advokat memiliki kesamaan, dari mulai atribut dan cara beracaranya, tetapi ketika diteliti lebih jauh terdapat perbedaan dari mulai syarat menjadi jaksa dan advokat sampai dengan subyek dan ruang lingkup yang yang terbatas. Jaksa pengacara memiliki kelebihan dibandingkan pengacara swasta, yaitu jaksa pengacara negara tidak mengenal adanya *lawyer fee* karena sudah ditanggung oleh negara dengan APBN, dan jaksa pengacara juga salah satu fasilitas untuk menghindari *conflict of interest* atau konflik kepentingan..

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk kejaksaan, Hendaknya kejaksaan sebagai pemeran utama dalam hal menyelamatkan kekayaan negara, menegakan keadilan, serta menjaga kewibawaan pemerintah harus benar benar memahami tugas dan wewenang jaksa pengacara negara, karena pada era sekarang penyelamatan kekayaan negara sudah tersinkronasi dengan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan

kerugian negara, serta memahami tugas jaksa pengacara negara dalam menegakan keadilan tanpa surat kuasa khusus. Serta hendaknya ada pembatasan yang jelas didalam internal kejaksaan dan spesialisasi untuk jaksa fungsional didalam perkara perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan juga perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat demi terjalin hubungan yang baik dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak keadilan, sebab banyaknya masyarakat awam yang hanya mengerti jaksa bertindak dalam ruang lingkup pidana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/ Buku

- Abdurachman, *Aneka masalah hukum dalam perkembangan di indonesia*. Bandung: Penerbit alumni. 1979.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : UB press, 2011.
- Djoko, Prakoso. *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*, Jakarta: Ghalia, 1985.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ganjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang kejaksaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Hamzah, andi dan RM. Surachman *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Harprindy, Soebiantoro. *Himpunan Petunjuk Jaka Muda Agung Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kejaksaan agung Republik Indonesia, 2004.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan metedologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2012.
- Lusia, evy, *Peran jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara perdata (studi kasus penyelesaian tunggakan rekening listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik negara)*, Yogyakarta : genta press 2013.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mariyadi dan afandi. *Hukum acara perdata Panduan pengemban profesi hukum*. Surabaya: visipress media. 2007

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum, suatu pengantar*, Yogyakarta: liberty, 1985.
- Miller, Dan ethan. *the book of jargon*, New york city: macmilan publishing, 1982.
- Muhammad,abdulkadir. *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Nasution,Johan Bader. *Metode Penulisan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Santosa, Mudji. *catatan aspek pengadaan dan kerugian negara*, Yogyakarta: Prima print, 2014
- Seoroso.*Yurisprudensi hukum acara perdata tentang gugatan dan surat gugatan*. Jakarta: Sinar grafika, 2010
- Soekanto, Soerjono Soekanto dan abdullah mustaha, *sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta; Rajawali,1980.
- Sarwono.*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Surabaya: Sinar Grafika, 2011
- Suhadibroto. *Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Persaja, 1992
- Supriadi.*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Undang-undang/peraturan

Kitab undang-undang hukum perdata

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Peraturan jaksa agung No. 040/1/JA/2010 tentang standar operasi prosedur tugas fungsi wewenang jaksa pengacara negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan kelompok / *class action*.